



**PUTUSAN**

Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Llk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LOLAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Lolan, 15 November 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx x, xxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Inobonto, 29 September 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx x, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 05 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak, dengan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Llk, tanggal 05 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman

Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Llk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari **Sabtu, 21 April 2018** Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang, xxxxxxxx xxxxxxxx, Sebagaimana Duplikat Akta Nikah Nomor: **57/16/IV/2018** tanggal **21 April 2018**;

2. Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, sampai terjadinya perpisahan;

3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **Harry Mukti Manoppo bin Fahreza Manoppo**, lahir di Inobonto pada tanggal 25 Mei 2019, dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan Harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri; namun sejak, **2022** mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di karenakan :

- **Termohon dan Pemohon sudah tidak merasakan kecocokkan lagi;**
- **Termohon sering melakukan pinjaman diluar tanpa sepengetahuan Pemohon, yang menimbulkan pertengkaran;**
- **Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dan pernah mengeluarkan kalimat kasar kepada orang tua Pemohon;**
- **Termohon sering membatasi anak dengan orang tua Pemohon;**
- **Termohon turun dari rumah milik bersama, tanpa sepengetahuan Pemohon;**
- **Termohon setiap bertengkar selalu mengeluarkan kalimat ingin berpisah;**
- **Termohon sering membanding-bandingkan Pemohon dengan rekan kerja Pemohon;**
- **Termohon sering pulang kerumah orang tua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;**

Halaman 2 dari 14 halaman

Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.LIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang tua Termohon tidak ada itikad baik untuk mempersatukan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa pada **Juli 2023**, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga antar Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang lebih dari 1 (satu) tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud apalagi Pemohon pernah mengatakan kepada Termohon untuk bercerai, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Lolak, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Lolak;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum

## SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan Termohon juga telah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 14 halaman

Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.LIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, sebab Termohon tidak pernah hadir selama proses mediasi berdasarkan laporan mediasi Hakim Mediator Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I. selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7101315511990001 atas nama **Fahreza Manoppo** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi paraf, tanggal dan kode bukti (P.1)
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : **57/16/IV/2018** tanggal **21 April 2018** yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi paraf, tanggal dan kode bukti (P.2);

B.-----

Saksi:

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir, Manado, 18 Oktober 1970, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, alamat di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Halaman 4 dari 14 halaman

Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.LIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan pindah d rumah sendiri hingga keduanya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering dengar Pemohon dan Termohon bertengkar saat keduanya di rumah saksi;
- Bahwa Termohon sering mengucapkan kata cerai saat keduanya bertengkar;
- Bahwa Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan tidak diketahui digunakan untuk apa uang tersebut;
- Bahwa Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon jika keduanya bertengkar;
- Bahwa Termohon sering tidak memberikan izin Pemohon untuk bertemu dan ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait Termohon yang berkata kasar dan juga Termohon yang suka membanding-bandingkan dengan teman kerja Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak satu tahun lebih hingga saat ini, yang mana Termohon pergi dari rumah dan Pemohon sudah pernah menjemput namun Termohon sudah tidak mau;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon tetap masih memberikan nafkah untuk anaknya;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan damai dan menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 14 halaman

Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.LIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir, Lolan, 04 Oktober 1969, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon dan pindah di rumah bersama hingga keduanya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai satu orang anak dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi sering mendengar keduanya bertengkar sejak tahun 2022 dan setiap bertengkar Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi bekerja di rumah orang tua Pemohon, sehingga sering dengar keduanya bertengkar saat keduanya di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi pernah dengar Termohon meminta cerai;
- Bahwa saksi tahu Termohon sering berhutang namun tidak tahu untuk apa hutang tersebut;
- Bahwa Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon sebab, Termohon tidak mau berinteraksi dengan orang tua Pemohon hanya menyendiri di dalam kamar;
- Bahwa orang tua Termohon tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon saat keduanya bertengkar, hanya dari keluarga Pemohon yang menasehati;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Juli 2023 hingga saat ini;
- Bahwa sejak berpisah hingga saat ini Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing;

Halaman 6 dari 14 halaman

Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.LIK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon untuk sabar menunggu, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon telah mencukupkan alat bukti, baik bukti surat dan juga saksi-saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Pengadilan Agama sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pemohon telah mendalilkan mengenai domilisi Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Lolak, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Lolak berdasarkan kewenangan absolut dan relative berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dimediasi sebab Termohon tidak pernah datang selama proses mediasi sebagaimana laporan mediasi oleh Hakim Mediator tanggal 03 September

Halaman 7 dari 14 halaman

Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.LIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan diajukannya permohonan ini yaitu Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis sebab Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, Termohon sering bilang ingin bercerai, Termohon sering membanding-bandingkan Pemohon dengan teman kerja Pemohon serta antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Juli 2023 hingga saat ini dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah lagi hadir dipersidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali, oleh karenanya Termohon tidak dapat didengar jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon seluruhnya berupa fotokopi yang telah *dinazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga dapat diterima sebagai bukti dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 14 halaman

Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.LIK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Pemohon dan tempat tinggal Pemohon yang berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Lolak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang terdekat dengan kedua belah pihak sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 134 KHI dalam rangka membuktikan unsur-unsur alasan perceraian;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya secara terpisah telah disumpah terlebih dahulu menurut tata cara agamanya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308

Halaman 9 dari 14 halaman

Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.LIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, pada pokoknya menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih sebab Termohon yang sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon berulang kali pergi dari kediaman bersama saat keduanya bertengkar dan juga Termohon sering meminta untuk cerai, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Juli 2023 hingga saat ini serta pihak keluarga sudah mendamaikan namun tidak berhasil, merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam masa pernikahan telah dikaruniai satu orang anak dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar sebab Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering meminta cerai dan pulang ke rumah orang tuanya saat keduanya bertengkar;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2023 hingga saat ini;
5. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dan tidak pernah rukun kembali;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai oleh keluarga Pemohon dan Termohon dengan menasihati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan Pemohon dan  
Halaman 10 dari 14 halaman

Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.LIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum kesatu permohonan Pemohon mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan;

Menimbang, bahwa petitum kedua permohonan Pemohon Majelis Hakim akan kualisir fakta hukum tersebut dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu

-

Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

-

Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tertanggal 29 Desember 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Rumusan Kamar Agama angka 1 Huruf (b) poin 2 dalam SEMA berbunyi *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengann telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT"*;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi Pemohon mengetahui telah pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sejak Juli 2023 hingga saat ini serta tidak ada lagi komunikasi antara keduanya, maka dapat disimpulkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya dan

Halaman **11** dari **14** halaman

Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.LIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang demikian itu telah retak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, akan sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk mencapai tujuan dari perkawinan yang sakinah mawaddan wa rohmah. Tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam keadaan rumah tangga yang sudah retak, hanya akan menambah efek negatif bagi kedua belah pihak, serta mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian berpotensi menimbulkan kumudharatan yang lebih besar, hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya : "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَبِمَا تَتَذَكَّرُونَ يُعْزَمُونَ

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan terbukti serta memenuhi maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Halaman 12 dari 14 halaman

Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.LIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Lolak;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh kami Nurafni Anom, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I. dan Binti Nur Mudawamah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusuf Arfa Simbuka, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Nurafni Anom, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I**

**Binti Nur Mudawamah, S.H.I**

Halaman 13 dari 14 halaman

Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.LIK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Yusuf Arfa Simbuka, S.Ag.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK Perkara	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp840.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp985.000,00</b>
( sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah )	

Halaman **14** dari **14** halaman

Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Lik